

Kelurahan Kalibaros



Jl. R. SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /

Kelurahan Kalibaros

Surat Keterangan Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT /RW
2. Asli dan Foto Copy KTP
3. Asli dan Foto Copy KK
4. Foto Copy Surat Nikah
5. FC KTP 2 (dua) orang saksi
6. Asli dan Foto Copy Surat Kelahiran dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Bidan atau Puskesmas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Kalibaros



Jl. IR.SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Kalibaros

Image not found or type unknown



1. Pemohon/Pelapor datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke Pemohon/Pelapor
3. Petugas menginput berkas di aplikasi SIMP4S
4. Petugas mencetak Surat Keterangan Kelahiran untuk di tanda tangani Lurah
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran Kepada Pemohon/Pelapor
6. Pemohon/Pelapor membawa surat keterangan kelahiran ke Kantor Catatan Sipil Membawa kelengkapan yang asli

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Kalibaros



JL. IR.SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Kalibaros

15 Menit

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIB

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kalibaros



JL. I.R.SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Kalibaros

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Telephon : 0285- 4460995
 - b. Email : kel.kalibaros@gmail.com

2. Pengaduan Langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi